



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : **973.05/Kep.113-Bapenda/2023**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengamankan dan mengoptimalisasi penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Purwakarta perlu adanya Tim yang bertugas untuk mengawasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibuatkan Tim Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah dengan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 73 Tahun 2022 tentang Standar Biaya umum Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 73);
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2022 tentang Panjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 101).


Memperhatikan :

Kesepakatan Bersama antara Bapenda Kabupaten Purwakarta dengan Kejaksaan Negeri Purwakarta tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Nomor HK.03.01/306/ Penagihan/2022 dan Nomor B-538/M.2.14/GS/02/2022 tanggal 15 Februari 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana pada diktum KESATU mempunyai Tugas sebagai berikut :
- a. Meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Pengawasan dalam mencapai optimalisasi pemungutan Pajak Daerah;
 - c. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan Pengendalian dan Pengawasan;
 - d. Pengawasan Pajak Daerah berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Tim Pengendalian dan Pengawasan sebagai Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah Unsur pada Kejaksaan Negeri Purwakarta.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, pada Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah dengan Kode Kegiatan 5.02.04.2.1.12
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 31 Januari 2023

 BUPATI PURWAKARTA,

 ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 973.05/Kep.113-Bapenda/2023
TANGGAL : 31 Januari 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH TAHUN 2023

NO.	JABATAN	SUSUNAN TIM
1.	Bupati Purwakarta	Nara Sumber
2.	Sekretaris Daerah	Nara Sumber
3.	Unsur Kejaksaan (5 Orang)	Nara Sumber
4.	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Penanggung Jawab
5.	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah	Ketua Pelaksana
6.	Kepala Bidang Penagihan, Pengendalian dan Evaluasi dan Pelaporan	Anggota

 BUPATI PURWAKARTA, 

 ANNE RATNA MUSTIKA